

INTISARI

Diangkat sebagai judul penelitian ini adalah **Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak**, karena masih adanya fakta tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Di mana anak menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Bahkan terhadap kasus-kasus atau tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak ini, ada kasus yang telah diproses dan pelakunya menjalani pemidanaan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, *Pertama* Bagaimana bentuk Pelaku melakukan Eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap Anak? Dan *Kedua*, Bagaimana Akibat Hukum dari eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak bagi pelaku dan Anak Korban? Berdasarkan permasalahan ini, tujuan penelitian yang hendak penulis capai adalah *pertama*: Untuk mengetahui bentuk Pelaku melakukan Eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap Anak korban? Dan *kedua*: Untuk mengetahui Akibat Hukum dari eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak bagi pelaku dan Anak Korban? Guna memperoleh jawaban terhadap kedua pertanyaan penelitian atau penuntun dalam menganalisis permasalahan penelitian tersebut, maka penulis menggunakan alat bantu metode sebagai berikut; Sifat dan jenis dari Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan berjenis Normatif. Sedangkan variable penelitiannya adalah dengan menempatkan variabel bebasnya berupa bentuk tindak pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak serta akibat hukumnya terhadap terdakwa/pelaku dan anak korban. Sedangkan variable terikatnya adalah Putusan pengadilan terhadap kasus/tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (putusan hakim) dan Analisis datanya adalah deskriptif kualitatif. Setelah menggunakan atau menempatkan metode untuk kepentingan analisis, maka penulis melakukan penelusuran terhadap 5 (lima) putusan pengadilan terkait tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Kelima putusan yang telah berkekuatan hokum tetap tersebut adalah: 1) Putusan Nomor: 902/PID.SUS/2017/PN. SMR; 2) Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2019/PN Pwt; 3) Putusan Nomor: 1033/PID.SUS/2020/PN JKT.UTR; 4) Putusan Nomor: 93/PID.SUS/2020/PN SPT; dan 5) Putusan Nomor: 327/PID.SUS/2020/PN BGL. Hasil analisis memperlihatkan bahwa: *Pertama*: Bentuk- Bentuk Pelaku Melakukan Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak adalah a. Menempatkan anak (sebagai objek); b Memaksa Anak Untuk Melakukan Hubungan Intim Dengan Orang Dewasa; c.Menerima bayaran dari pelanggan yang berhubungan intim dengan korban (Terdakwa menerima bayaran dari pelanggan atas persetujuan anak korban);Walaupun dalam kasus-kasus tersebut anak korban juga diberi imbalan, akan tetapi dari bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual yang dilakukan tersebut, sebagaimana yang ada dalam putusan, menunjukkan bahwa terdakwa memanfaatkan anak korban untuk kepentingan eksploitasi ekonomi dan seksual. *Kedua*: Akibat Hukum Dari Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Bagi Pelaku:1). Terdakwa menjalani pemidanaan;2). Terdakwa membayar denda; 3). Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan demi kepentingan pemeriksaan; Sedangkan akibat hukumnya terhadap korban adalah: 1). Korban mengalami stress; 2). Korban tidak melanjutkan sekolah lagi, setelah kejadian tersebut.

Kata Kunci : Bentuk, akibat hukum, eksploitasi, ekonomi, seksual, anak.